



PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Spn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI, sebagai **Penggugat**;

TERGUGAT 1, yang lahir di Sungai Abu, pada tanggal 15 Agustus 1992, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

M. Teki Saputra bin Kamaruddin, yang lahir di Sungai Abu, pada tanggal 20 Januari 2000, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Tntara Nasional Indonesia 9TNI), bertempat tinggal di KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

TERGUGAT 3, yang lahir di Sungai Abu, pada tanggal 21 Juni 2005, Umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat I dan Penggugat II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Kamaruddin dengan surat gugatannya tertanggal 22 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh dengan register perkara Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Spn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Sastra Wati binti M. Ta'a** telah melangsungkan pernikahan secara Islam dengan laki-laki yang bernama **Kamaruddin bin M. Sayuti** pada tanggal 15 Agustus 1990 di xxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung Penggugat yang bernama **M. Ta'a**;
2. Bahwa pada saat akad pe nikahan **Sastra Wati binti M. Ta'a** dengan **Kamaruddin bin M. Sayuti** disaksikan dua orang saksi yang bernama Hj. Abi Hurairah dan Alm. Mat Telunggu dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan kedua saksi menyatakan sah;
3. Bahwa pada saat akad nikah **Sastra Wati binti M. Ta'a m** berstatus Perawan sementara **Kamaruddin bin M. Sayuti** berstatus jejaka;
4. Bahwa antara **Sastra Wati binti M. Ta'a** dengan **Kamaruddin bin M. Sayuti** tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang dan tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
5. Bahwa sejak **Sastra Wati binti M. Ta'a** dengan **Kamaruddin bin M. Sayuti** menikah sampai saat sekarang tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan **Sastra Wati binti M. Ta'a** dengan **Kamaruddin bin M. Sayuti**;
6. Bahwa **Sastra Wati binti M. Ta'a** dengan **Kamaruddin bin M. Sayuti** tidak terkait dengan pernikahan lain;
7. Bahwa dari pernikahan **Sastra Wati binti M. Ta'a** dengan **Kamaruddin bin M. Sayuti** dan sudah di karuniai 3 orang anak yang Bernama;
 - a. TERGUGAT 1, perempuan, pada tanggal 15 Agustus 1992;
 - b. M. Teki Saka Putra, Laki-laki, yang lahir pada tanggal 20 Januari 2000;
 - c. Marsa Kaspita, Perempuan, yang lahir pada tanggal 21 Juni 2005;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pernikahan **Sastra Wati binti M. Ta'a** dengan **Kamaruddin bin M. Sayuti** tidak tercatat pada kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak pernah mendapatkan akta nikah;
9. Bahwa saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sungai Penuh guna untuk melengkapi persyaratan administrasi kependudukan serta mengklaim BPJS Ketenagakerjaan **Kamaruddin bin M. Sayuti**;
10. Bahwa saat ini suami Penggugat **Kamaruddin bin M. Sayuti** telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2024 sebagaimana surat keterangan kematian dari Pejabat pencatatan sipil dengan nomor 1501-KM-05032024-0004 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Maret 2024;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR;

Mengabulkan permohonan Penggugat;

Menyatakan sah pernikahan antara **Sastra Wati binti M. Ta'a** dengan **Kamaruddin bin M. Sayuti** yang dilangsungkan pada tanggal 15 Agustus 1990 di xxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Kua yang mewilayahi domisili para Pemohon untuk mencatat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Sungai Penuh telah mengumumkan perkara gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Sungai Penuh selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sungai Penuh sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Penggugat untuk mengurus bukti nikah ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis tersebut Penggugat menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan para Tergugat Penggugat masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut para Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan gugatan pengesahan nikah tersebut;

Bahwa atas jawaban tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya kembali pada dalil-dalil gugatan;

Bahwa atas replik tersebut para Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya kembali pada dalil-dalil jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

- SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Kamaruddin sebagai suami dari dan saksi hadir saat Penggugat dan Kamaruddin melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 15 Agustus 1990 dilaksanakan di KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI;
 - Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama M Ta'a, dengan mas kawin berupa seperangkat alat salat dibayar tunai di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi laki-laki masing-masing bernama Abi Huraira dan Mat Telunggu;

- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Kamaruddin berstatus bujang;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, ayah kandung Penggugat langsung melakukan ijab qobul dengan Kamaruddin sebagai pengantin laki-laki;
- Bahwa antara Penggugat dan Kamaruddin tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Penggugat dan Kamaruddin menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan mereka
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Kamaruddin telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Kamaruddin tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saat ini Kamaruddin telah meninggal dunia;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Penggugat dan Kamaruddin adalah untuk penerbitan akta nikah Penggugat serta keperluan lainnya;

2. **SAKSI 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Kamaruddin sebagai suami dari dan saksi hadir saat Penggugat dan Kamaruddin melangsungkan akad

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah secara agama Islam pada tanggal 15 Agustus 1990 dilaksanakan di KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI;

- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama M Ta'a, dengan mas kawin berupa seperangkat alat salat dibayar tunai di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Abi Huraira dan Mat Telunggu;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Kamaruddin berstatus bujang;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, ayah kandung Penggugat langsung melakukan ijab qobul dengan Kamaruddin sebagai pengantin laki-laki;
- Bahwa antara Penggugat dan Kamaruddin tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Penggugat dan Kamaruddin menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan mereka
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Kamaruddin telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Kamaruddin tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saat ini Kamaruddin telah meninggal dunia;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Penggugat dan Kamaruddin adalah untuk penerbitan akta nikah Penggugat serta keperluan lainnya;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa para Tergugat tidak mengajukan bukti meski telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti di persidangan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sungai Penuh dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Penggugat untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas saran Ketua Majelis tersebut Penggugat menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat pada intinya adalah Penggugat mendalilkan telah melaksanakan pernikahan dengan Kamaruddin sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Penggugat dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Penggugat I dan Penggugat III serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Penggugat dan Kamaruddin mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Penggugat mempunyai hak mengajukan perkara gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Penggugat harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat yang dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa para Tergugat juga telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, namun tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis, kedua orang

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Kamaruddin sebagai suami istri yang melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 15 Agustus 1990 dilaksanakan di KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama M Ta'a, dengan mas kawin berupa seperangkat alat salat dibayar tunai di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Abi Huraira dan Mat Telunggu;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Kamaruddin berstatus bujang;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, ayah kandung Penggugat langsung melakukan ijab qobul dengan Kamaruddin sebagai pengantin perempuan-laki;
- Bahwa antara Penggugat dan Kamaruddin tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Penggugat dan Kamaruddin menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan mereka
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Kamaruddin telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Kamaruddin tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saat ini Kamaruddin telah meninggal dunia;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Penggugat dan Kamaruddin adalah untuk penerbitan akta nikah Penggugat serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa apabila kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II, Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat I dan Kamaruddin telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Kamaruddin secara agama Islam pada tanggal 15 Agustus 1990 dilaksanakan di KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI, dengan wali nikah ayah kandung Kamaruddin bernama M Ta'a yang ijab kabulnya secara langsung, dengan mas kawin berupa seperangkat alat salat dibayar tunai di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Abi Huraira dan Mat Telunggu;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Kamaruddin berstatus bujang;
- Bahwa antara Penggugat dan Kamaruddin tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Penggugat dan Kamaruddin menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan mereka;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Kamaruddin telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Kamaruddin tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saat ini Kamaruddin telah meninggal dunia;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Penggugat adalah untuk penerbitan akta nikah Penggugat serta keperluan lainnya

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar’iyyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l’annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat dan Kamaruddin tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari’at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Penggugat dan Kamaruddin tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan “terselubung”, maka dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syariat Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Penggugat I dan Kamaruddin tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Majelis mengemukakan pertimbangan bahwa Penggugat dan Kamaruddin hidup di tengah masyarakat yang agamis, terkenal dengan postulat adatnya, **“adat bersendikan syara’, syara’ bersendikan kitabullah”**, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat adalah adat yang sesuai dengan syariat Islam dan berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam Al-Qur’an. Jadi, tidak mungkin masyarakat Jambi secara umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, *kumpul kebo*, sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dan atau telah dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Penggugat dan Kamaruddin terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Penggugat dan Kamaruddin telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnyanya perkawinan Penggugat dan Kamaruddin, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat I dan Penggugat II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara **Sastra Wati binti M. Ta'a** dengan **Kamaruddin bin M. Sayuti** yang dilangsungkan pada tanggal 15 Agustus 1990 di xxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Kua yang mewilayahi domisili para Pemohon untuk mencatat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah 580.000.- (Lima ratus delapan puluh ribu rupiah

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1445 Hijriah oleh M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Drs. AUZA'I,MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal;

M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy

Panitera Pengganti,

Drs. AUZA'I, M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	440.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 580.000,00
(Lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)